

**PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 11 TAHUN 2001**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROPINSI JAWA TENGAH**

TAHUN ANGGARAN 2001

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH

Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2001 dan adanya perkembangan keadaan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasya-rakatan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

- b. bahwa berhubung dengan hal tersebut, maka dipandang perlu mengubah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud huruf a dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI

JAWA TENGAH

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2001.

Pasal 1

(1) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2001 sejumlah Rp.1.237.651.189.000,00 bertambah Rp. 559.161.804.000,00 sehingga menjadi Rp. 1.796.812.993.000,00.

(2) Perubahan Anggaran Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2001 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum Perubahan Rp. 928.645.710.000,00

Bertambah Rp. 478.313.691.000,00

Belanja Rutin setelah Perubahan Rp. 1.406.959.401.000,00

b. Belanja Pembangunan sebelum

Perubahan Rp. 309.005.479.000,00

Bertambah Rp. 80.848.113.000,00

Belanja Pembangunan setelah

Perubahan Rp. 389.853.592.000,00

Pasal 2

- (1) Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Rincian Perubahan Anggaran Belanja Rutin dan Rincian Perubahan Anggaran Belanja Pembangunan dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) Perubahan Anggaran Pendapatan Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2001 semula sejumlah Rp. 33.761.277.000,00 bertambah sejumlah Rp.10.214.376.000,0 sehingga menjadi Rp .43.975.653.000,00.
- (2) Rincian penambahan Anggaran Pendapatan dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) Perubahan Anggaran Belanja Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2001 semula sejumlah Rp. 33.761.277.000,00 bertambah sejumlah Rp. 10.214.376.000,00 sehingga menjadi Rp. 43.975.653.000,00.
- (2) Rincian penambahan Anggaran Belanja dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di S e m a r a n g.
pada tanggal 28 September 2002

GUBERNUR JAWA TENGAH

TTD

M A R D I Y A N T O

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 8 Oktober 2001

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI

JAWA TENGAH

Pelaksana Harian

ttd

MULYADI WIDODO

Wakil Gubernur Jawa Tengah

Bidang Kesejahteraan Rakyat

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN 2001 NOMOR 44